



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan bencana yang disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
 - b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Sleman yang rawan bencana, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat dengan melibatkan peran pemerintah, lembaga, dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Keuangan penanggulangan bencana adalah dana yang berwujud uang yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan/atau pasca bencana, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
23. Rencana Anggaran dan Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana oleh kuasa pengguna anggaran.
24. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, termasuk lembaga pemerintahan, lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah.
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Asas, Prinsip, dan Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. partisipasi;
- j. kepatuhan; dan
- k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*).

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a. pengurangan risiko bencana;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. *non diskriminatif*;
- j. *non proletisi*;
- k. kearifan lokal;
- l. membangun kembali ke arah yang lebih baik; dan
- m. berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan/atau
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 7

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan desa membentuk:
 - a. unit operasional penanggulangan bencana untuk tingkat kecamatan; dan
 - b. unit pelaksana penanggulangan bencana untuk tingkat desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit operasional dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PRA BENCANA

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; atau
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana.

- (2) Peran serta dapat dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan BPBD.

Bagian Kedua
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. rencana penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur penyelenggara penanggulangan bencana.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana paling sedikit memuat:
 - a. arahan kebijakan penanggulangan bencana; dan
 - b. rencana pengurangan risiko bencana;
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana.

- (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam bentuk rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan unsur penyelenggara penanggulangan bencana.
- (4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPBD.

Pasal 13

- (1) Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana pembangunan daerah meliputi
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan

- c. rencana strategis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai rencana tata ruang wilayah.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, kesiapsiagaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan dalam dirinya untuk menghadapi ancaman bencana.
- (2) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dalam melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan standar teknis penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, meliputi kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyediakan prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana dapat menerima bantuan dari:
 - a. pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
 - b. masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data base bencana, informasi bencana, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 22

- (1) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 23

- (1) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - a. pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 24

Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana dilakukan dengan strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana meliputi:

- a. mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- b. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
- c. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
- d. mengembangkan hunian sementara (*huntara*) dan hunian tetap (*huntap*).

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana mengatur pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang handal terhadap bencana sesuai dengan jenis bencana.
- (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang handal terhadap bencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.

BAB IV TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi tahapan:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Bagian Kedua

Pengkajian Secara Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumberdaya

Pasal 28

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga

Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 29

- (1) Status keadaan darurat bencana berdasarkan tingkatan status keadaan darurat bencana.
- (2) Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala BPBD.
- (3) Status keadaan darurat meliputi:
 - a. status siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat, penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai status keadaan darurat bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan dengan mempertimbangkan penilaian dampak bencana.

- (2) Penilaian dampak bencana dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mempertimbangkan indikator:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Penilaian dampak bencana dilakukan untuk menetapkan tingkatan status keadaan darurat bencana.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan aktivasi sistem komando tanggap darurat dan penunjukan komandan komando tanggap darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komando tanggap darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan potensi sumber daya yang ada di daerah, meliputi unsur dari:

- a. lembaga pemerintah sipil dan militer;
 - b. lembaga non pemerintah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pengerahan potensi sumber daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 34

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan sebagai akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

Pasal 35

- (1) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komandan komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (3) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Bagian Kelima Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 36

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi antara lain bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;

- d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. lembaga pemerintahan;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga usaha;
 - d. lembaga internasional; dan/atau
 - e. lembaga asing non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas perlakuan khusus kepada kelompok rentan dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan terdiri atas:
- a. bayi, balita dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia; dan
 - e. orang sakit.

Bagian Keenam

Pemulihan Dengan Segera Sarana-Sarana Vital

Pasal 38

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan koordinasi oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PASCA BENCANA

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 40

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena bencana dapat menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi didasarkan pada:
 - a. analisis kerusakan;
 - b. kerugian akibat bencana; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 42

Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VI KAWASAN RAWAN BENCANA

Pasal 43

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menetapkan kebijakan di kawasan rawan bencana.

Pasal 44

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan prabencana dalam kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan kawasan rawan bencana;
 - c. pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana; dan/atau
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan tanggap darurat dalam kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan pasca bencana dalam kawasan rawan bencana, meliputi peninjauan kembali rencana tata ruang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setelah bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kawasan rawan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN KEUANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Keuangan Penanggulangan Bencana

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah menggunakan keuangan penanggulangan bencana untuk membiayai penanggulangan bencana.
- (2) Keuangan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. barang.

Pasal 46

Keuangan penanggulangan bencana bersumber dari:

- a. APBD provinsi;
- b. APBD kabupaten;
- c. APBN;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. pihak lain.

Pasal 47

- (1) Sumber keuangan yang berupa dana dikelola melalui rekening penanggulangan bencana.
- (2) Rekening penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekening kas umum daerah.

Pasal 48

- (1) Sumber keuangan yang berupa barang dikelola melalui buku penerimaan dan pengeluaran barang penanggulangan bencana.
- (2) Buku penerimaan dan pengeluaran barang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari buku inventaris daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 50

Pemerintah daerah dapat menggunakan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat untuk dukungan dan fasilitasi penanggulangan bencana.

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan keuangan penanggulangan bencana; dan
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan keuangan penanggulangan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Bencana

Pasal 52

Pengelolaan dana penanggulangan bencana meliputi:

- a. perencanaan dana penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan dan belanja; dan
- c. pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana.

Pasal 53

- (1) Perencanaan dana penanggulangan bencana meliputi tahap perumusan kebutuhan penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana anggaran dan biaya.

- (2) Pelaksanaan penerimaan dana meliputi penerimaan dana yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Pelaksanaan belanja meliputi pengajuan rencana anggaran dan biaya, dan pembayaran belanja.
- (4) Pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana meliputi tahap penatausahaan dana penanggulangan bencana sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Bencana

Pasal 55

Pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan barang;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang; dan
- c. pertanggungjawaban pengelolaan barang.

Pasal 56

- (1) Perencanaan kebutuhan barang penanggulangan bencana meliputi tahap identifikasi kebutuhan barang untuk penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan barang meliputi penerimaan bantuan barang, penyimpanan barang, pengamanan barang, dan distribusi barang.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi tahap penatausahaan barang sampai dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban barang penanggulangan bencana.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima barang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan barang Pemerintah Provinsi, bantuan barang Pemerintah, bantuan barang dari masyarakat, dan bantuan barang dari pihak lain.
- (2) Setiap penerimaan barang dicatat dalam daftar penerimaan barang.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 59

- (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan sumber daya bantuan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA PERSEORANGAN, KELOMPOK ORANG, BADAN HUKUM, LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Peran serta perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dapat berupa dana, barang, dan atau tenaga.
- (3) Peran serta perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat antara lain melalui:
 - a. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 62

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

Pasal 63

Kepala BPBD berwenang menentukan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.

Pasal 64

- (1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dan pasca bencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada di bawah komando BPBD.

BAB X

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; atau
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 67

- (1) BPBD menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 32, dan Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. ganti rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra bencana dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 73

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 74

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan bencana yang disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Pemerintah Daerah dalam rangka antisipasi agar bencana tidak berdampak merugikan masyarakat, melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diupayakan masyarakat, badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana. Peran serta masyarakat perlu didorong untuk ditumbuhkan, karena masyarakat harus melakukan adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*) terhadap ancaman bencana terutama bencana alam.

Pemerintah daerah dalam upaya menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar, maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dibutuhkan dana penanggulangan bencana. Terkait dengan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, BPBD mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana

penggunaan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

2. “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
3. ”asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan social masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana didorong peran serta masyarakat, badan usaha, lembaga internasional, dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kepatuhan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang dan badan wajib patuh terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*)” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakannya dan masyarakat dapat bersahabat dengan bencana, sehingga diharapkan Pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih tangguh dan siap dalam menghadapi dampak bencana.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
2. “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
2. “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan:

1. “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip *non diskriminatif*” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*non proletisi*” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah kebijakan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi harus lebih dikembangkan pada tahap pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perencanaan penanggulangan bencana disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.
- b. "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Sistem peringatan dini (*early warning system*) adalah sebuah sistem yang di rancang untuk mendeteksi dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Sistem peringatan dini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu sensor untuk mendeteksi gejala alam, praktisi/ahli yang melakukan verifikasi gejala awal, dan infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya kepada satuan wilayah tertentu agar proses evakuasi segera dilakukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkatan status keadaan darurat bencana adalah tingkatan level bencana yang diukur berdasarkan indikator:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
- f. dampak pada tata pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam kerusakan prasarana dan sarana adalah kerugian materiil dan non material.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem komando tanggap darurat” adalah suatu standar penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur, dan komunikasi dalam suatu struktur organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Perlakuan khusus kepada kelompok rentan meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan kawasan rawan bencana termasuk mitigasi bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan kawasan rawan bencana dapat mengakibatkan hapusnya kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat diberikan ganti rugi hak keperdataan dengan sumber dana pembiayaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 71